



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN Pya

Pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata gugatan, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PRAYA, Beralamat di jalan Gajah Mada No.128 Praya 83511, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Dewa Gde Sugitiana dan I Dewa Nyoman Rai S**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.1750/KC-XI/ADK/08/2020 tertanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGUT**;

L a w a n

1. Nama : Saimi;
Tempat Tanggal Lahir : Arjanka Selatan, 01-07-1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Arjanka Selatan, Kelurahan/Desa Pringgarata,
Tempat Tinggal : Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
Pekerjaan : Petani/Wiraswasta
 2. Nama : Rahyu
Tempat Tanggal Lahir : Arjanka Selatan, 31-08-1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Arjanka Selatan, Kelurahan/Desa Pringgarata,
Tempat Tinggal : Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
Pekerjaan : Wiraswasta / Mengurus Rumah Tangga
- Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT**;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN Pya dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan damai yang dituliskan dalam Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 28 September 2020 sebagai berikut :

- I. Bahwa PIHAK KEDUA / DEBITUR telah mengakui memiliki hutang kepada PIHAK PERTAMA / BANK sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang terakhir Nomor : B/347/4708/04/2015 dengan rekening nomor : 4708-01-005885-10-6, tanggal 27 April 2015;
- II. Bahwa PIHAK KEDUA / DEBITUR sebagaimana dimaksud dalam point I (satu) tersebut diatas memiliki kewajiban angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang akan disetor oleh PIHAK KEDUA /

Halaman 1 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBITUR setiap bulan sebesar Rp3.777.800,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

III. Bahwa PIHAK KEDUA / DEBITUR telah wanprestasi / tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada PIHAK PERTAMA / BANK sebagaimana telah diperjanjikan antara PARA PIHAK, sehingga PIHAK KEDUA / DEBITUR menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada PIHAK PERTAMA / BANK sebesar Rp91.592.913,- (sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA / DEBITUR akan menyelesaikan / membayar / melunasi seluruh sisa tunggakan kewajiban hutang pokok, bunga dan penalty dengan skema pembayaran sebagai berikut :

- a) Pembayaran I sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) akan disetor maksimal pada tanggal 23 Oktober 2020;
- b) Pembayaran II sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) akan disetor maksimal pada tanggal 23 November 2020;
- c) Pembayaran III sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) akan disetor maksimal pada tanggal 23 Desember 2020;
- d) Pembayaran IV sebesar Rp51.092.913,- (lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) akan disetor maksimal pada tanggal 23 Juni 2021;

2. Apabila poin nomor 1 tersebut diatas tidak dipenuhi oleh PIHAK KEDUA / DEBITUR maka PIHAK PERTAMA / BANK berhak untuk menggunakan seluruh agunan kredit dengan bukti SHM No 4229 yang terletak di Desa Arjanka Selatan, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Saimi, baik penyelesaian secara damai melalui penjualan bawah tangan dengan minimal harga sesuai dengan kewajiban yang tersisa di BRI ataupun penyelesaian secara hukum melalui mekanisme sita agunan melalui Pengadilan Negeri Praya. Oleh karena itu PIHAK KEDUA / DEBITUR dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari PIHAK PERTAMA / BANK akan menyerahkan / mengosongkan rumah / bangunan / tanah dengan bukti kepemilikan SHM No 4229 yang terletak di Desa Arjanka Selatan, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Saimi, dan selanjutnya memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA / BANK

Halaman 2 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengurus dan menandatangani segala hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut;

3. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan SHM No 4229 atas nama Saimi, PIHAK KEDUA / DEBITUR menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang PIHAK KEDUA / DEBITUR, atau PIHAK KEDUA / DEBITUR menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan SHM No 4229 atas nama Saimi dimaksud kepada PIHAK PERTAMA / BANK;

4. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan SHM No 4229 atas nama Saimi dari PIHAK KEDUA / DEBITUR, maka dengan ini PIHAK PERTAMA / BANK menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada PIHAK KEDUA / DEBITUR;

Setelah persetujuan itu dibuat diatas Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 28 September 2020 dan dibacakan pada para pihak, maka para pihak masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN Pya

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan disetujui para pihak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Halaman 3 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **1 Oktober 2020**, oleh **ISNANIA NINE MARTA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Praya, putusan tersebut dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HERI SUPRIYADIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

HERI SUPRIYADIN, S.H.

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Perincian biaya perkara 16/Pdt.G.S/2020/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	100.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,-
Redaksi	:	Rp	10.000,-
Materai	:	Rp	6.000,- +
Jumlah		Rp	676.000,-

(Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)